



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30
Pesw. 312, 308
E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com

LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023

NOMOR : X.700/1582/437.72/2024
TANGGAL : 26 Juli 2024

I. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021;
3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Tahun 2022 Inspektorat Kabupten Gresik;
4. Surat Perintah Inspektur Kabupaten Gresik Nomor 700/1327/437.72/2024 Tanggal 7 Juni 2024.

b. Latar Belakang

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan merupakan kewajiban bagi pemerintah. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

c. Tujuan

Evaluasi atas implementasi SAKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga diharapkan dapat mendorong Pemerintah Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara khusus bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja;
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023, dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023, Rencana Aksi Tahun 2023 serta dokumen terkait lainnya.

Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori predikat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

PREDIKAT	INTERPRESTASI
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator
B (Nilai > 60 – 70)	Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih

	perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (memadai), Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

e. Metodologi dan Teknik Evaluasi

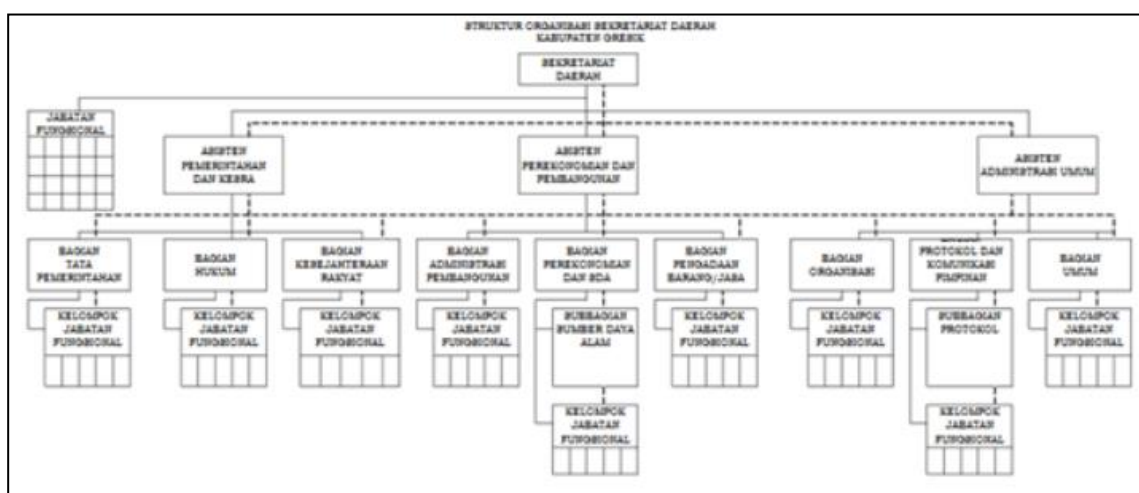
1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi SAKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
2. Teknik evaluasi SAKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi.

f. Gambaran Umum

Sekretariat Daerah merupakan lembaga perangkat daerah yang berkedudukan dibawah pimpinan Sekretaris dan bertanggungjawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah merupakan Perangkat Daerah unsur penunjang pelaksana urusan pemerintahan daerah dalam mengoordinasikan Perumusan Kebijakan dan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah. Sekretariat Daerah dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik. Adapun dalam pelaksanaan tugas diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun

2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik sebagai berikut:

- Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi Perangkat Daerah;
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur daerah; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik memiliki sumberdaya organisasi berupa sumberdaya manusia dan sarana serta prasarana. Adapun jumlah sumber daya manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan 1	0	0	0
2	Golongan 2	15	5	20
3	Golongan 3	36	55	91
4	Golongan 4	11	6	17

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 berjumlah Rp.104.588.744.027,00 Dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp.107,271.244.506,00 mengalami penurunan sebanyak Rp.2.682.500.479 atau 2.5%

rincian anggaran yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Rp60.359.520.714,00
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Rp40.979.494.075,00
3. Program Perekonomian dan Pembangunan Rp3.249.729.238,00

g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Secara umum implementasi SAKIP pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 sangat baik dengan kategori **Sangat Memuaskan**, namun masih terdapat beberapa hal perlu dilakukan perbaikan dan tindak lanjut.

h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik telah menindaklanjuti hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 melalui Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Nomor: 067/095/437.31/2024 tanggal 20 Februari 2024 Perihal Tindak Lanjut LHE Implementasi SAKIP. Namun, terdapat satu rekomendasi yang belum ditindaklanjuti yaitu:

Rekomendasi LHE 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Rencana Pelaksanaan	Penanggung Jawab
Agar penyajian informasi dalam laporan kinerja dijadikan kepedulian seluruh pegawai, digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja dan bisa mempengaruhi budaya kerja	Sosialisasi Laporan Kinerja	Sosialisasi	5 Februari 2024	Bagian Organisasi

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 memperoleh nilai sebesar **92,26** dengan kategori **AA (Sangat Memuaskan)**.

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
A	Perencanaan Kinerja	30 %	27,29
B	Pengukuran Kinerja	30 %	29,04
C	Pelaporan Kinerja	15 %	13,43
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25 %	22,50
J u m l a h		100 %	92,26

Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktik dan hal-hal substantif yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya, beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1) Evaluasi Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas dokumen Perencanaan Kinerja. Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023, dan dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2023. Penilaian terhadap masing-masing dokumen tersebut meliputi pemenuhan, kualitas, dan pemanfaatannya.

Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **27,29** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **90,98%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**. Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Penilaian Pemenuhan

Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik telah memiliki dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) yang sesuai dengan RPJM 2021-2026 yang diformalkan pada tanggal 17 November 2022. Selain itu juga telah dipenuhi

dokumen-dokumen lain seperti Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (Renja) Tahun 2023 dan Tahun 2024, Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DPA) Tahun 2023 dan Tahun 2024, Perjanjian Kinerja (PK) JPT/Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah, yang telah menyajikan Indikator tujuan/sasaran, dokumen Rencana Aksi Tahun 2023 yang telah dievaluasi yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK).

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **6,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **100%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

b. Kualitas Renstra

Dokumen Perencanaan Kinerja (Renstra dan Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun sesuai jadwal dan telah diformalkan. Rumusan tujuan dalam Renstra telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai dan ukuran keberhasilan (indicator kinerja) tujuan telah memenuhi kriteria yang baik. Sasaran dalam Renstra telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, ukuran keberhasilan (indikator kinerja) sasaran telah memenuhi kriteria yang baik. Indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran telah menggambarkan kondisi yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (*sustainable* – tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis). Target yang ditetapkan dalam Renstra dan Renja dapat dicapai, menantang dan realistis dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Dokumen perencanaan dimaksud telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading kinerja).

Hasil evaluasi atas kualitas dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **8,44** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** atau **93,75%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

c. Implementasi

Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja, dokumen Renstra telah

digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kerja yang ditandatangani telah diukur dan hasil pengukuran telah diketahui oleh atasan, dan setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Dokumen Renstra telah direviu namun tidak terdapat bukti rapat berupa undangan, daftar hadir, notulen, dan dokumentasi. Selain itu, target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan namun belum terdapat jadwal, mekanisme atau SOP yang jelas tentang mekanisme monitoring Renstra secara periodik. Dengan kondisi di atas, hasil evaluasi penerapan/implementasi dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **12,86** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00**, atau **85,71%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pelaksanaan, kualitas, dan penerapan pengukuran kinerja, yang meliputi perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), keandalan dan mekanisme pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pemberian *reward/punishment, refocusing* organisasi, penyusunan anggaran.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **29,04** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **96,79%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan Pengukuran Kinerja Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **6,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **100,00%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**

b. Kualitas Pengukuran

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **8,04** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** atau **89,29%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

c. Implementasi Pengukuran

Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, telah mempengaruhi penyesuaian (refocusing) organisasi, penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran dalam mencapai kinerja dan telah mempengaruhi penyesuaian (refocusing) organisasi. Terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, setiap unit/satuan kerja dan pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja serta setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

Hasil evaluasi atas sub-komponen Implementasi Pengukuran menunjukkan nilai sebesar **15,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **100,00%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja mendapatkan nilai sebesar **13,43** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **89,52%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

a. Pemenuhan Pelaporan Kinerja

LKjIP Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik telah disusun secara berkala, diformalkan, direviu, dipublikasikan, dan disampaikan tepat waktu.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemenuhan pelaporan kinerja yaitu atas LKjIP Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **3,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **3,00** atau **100,00%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

b. Penyajian Informasi Kinerja

LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik telah disusun secara berkualitas sesuai dengan standar, mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja). Namun dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja).

Hasil evaluasi atas Penyajian Informasi Kinerja menunjukkan nilai sebesar **4,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **4,50** atau **88,89%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

c. Pemanfatan Informasi Kinerja

Penyusunan laporan kinerja sebagai tahapan akhir dari Sistem AKIP diharapkan dapat dipakai/digunakan sebagai bahan umpan balik dalam perbaikan perencanaan.

Informasi kinerja yang disajikan dalam LKjIP Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik adalah informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab), menjadi kepedulian seluruh pegawai, digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, dan digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi. Namun informasi dalam laporan kinerja belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi karena bukti dukung yang dilampirkan masih tahun 2022.

Hasil evaluasi atas pemanfaatan informasi kinerja menunjukkan nilai sebesar **6,43** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **85,71%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

4) Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan atas evaluasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar **22,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** atau **90,00%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal tersebut diperoleh dari kondisi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Pada LKjIP Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala oleh Inspektorat Kabupaten Gresik.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yaitu atas LKjIP tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **5,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **5,00** atau **100,00%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

b. Kualitas Evaluasi

Pada LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik telah dilakukan evaluasi oleh SDM yang memadai, dengan melakukan pendalaman yang memadai, dan menggunakan Teknologi Informasi dalam melakukan evaluasi.

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **7,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **100,00%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

c. Pemanfaatan Evaluasi

Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik telah menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Tahun 2022 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Gresik. Namun, terdapat satu rekomendasi yang belum ditindaklanjuti yaitu agar penyajian informasi dalam laporan kinerja dijadikan kepedulian seluruh pegawai, digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja dan bisa mempengaruhi budaya kerja dengan rencana aksi berupa Sosialisasi Laporan Kinerja.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemanfaatan evaluasi menunjukkan nilai sebesar **10,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **12,50** atau **80,00%** dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dilakukan tindak lanjut diantaranya:

1. Agar dokumen Perubahan Renstra 2021-2026 dan DPA 2023 dilengkapi tanggal, tanda tangan, dan stempel;
2. Agar membuat jadwal, mekanisme atau SOP tentang mekanisme monitoring Renstra secara periodik;
3. Agar melampirkan bukti rapat revidi Dokumen Renstra berupa undangan, daftar hadir, notulen, dan dokumentasi;
4. Agar Dokumen Laporan Kinerja dilengkapi dengan info perbandingan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja);
5. Agar melampirkan laporan budaya kinerja Sekretariat Daerah tahun 2023 di link dokumen pendukung;
6. Agar memerintahkan Bagian Organisasi untuk menindaklanjuti rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2022 yang belum dilaksanakan dengan rencana aksi Sosialisasi Laporan Kinerja;
7. Agar memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

III. PENUTUP

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 memperoleh nilai sebesar **92,26** dengan kategori **AA (Sangat Memuaskan)** yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil revidi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.

Mengetahui :

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK

Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T, CGCAE.

Pembina Tk.1

NIP. 19740101 199803 1 013

Gresik, 26 Juni 2024

TIM EVALUASI :

1. FATAH HADI, S.Pd., MM.
NIP. 19661128 198603 1 004
2. AJI PRAYITNO, ST.
NIP. 19691018 199103 1 002
3. ROSARI LASTIYONO U., SE
NIP. 19801007 201101 1 005
4. NUR WIJAYANTI, SE
NIP. 19940524 201903 2 012
5. I DEWA NYOMAN ARTHAWAN, SH
NIP. 19910322 201903 1 006
6. ISABEL MARETA VINKA D., A.Md. AK
NIP. 20010324 202201 2 001